

**MAKALAH**  
**PENYIMPANGAN KODE ETIK BIDAN DALAM KESEHATAN**  
**REPRODUKSI**



Disusun Oleh :

Nama :Tiara Maharani

Nim :2110101113

Prodi :S1 Kebidanan

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN**  
**PENDIDIKAN PROFESI**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYAH**  
**YOGYAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Akhlaq Manusia" dengan tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas UTS, Mata Kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen Mata Kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan . Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya sehingga Allah memberikan kemudahan pada saya dalam mengerjakan makalah ini.

Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

## DAFTAR ISI

JUDUL MAKALAH.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Pengertian Isu Etik, Isu Moral, dan Dilema Etik.....	6
B. Contoh Kasus Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Reproduksi.....	7
C. Pengambilan Keputusan Dalam Mengatasi Dilema Etik/Moral Pada Kasus .....	8
D. Persepsi Islam Terhadap Aborsi.....	9
BAB III PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran .....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

## BAB II

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata reproduksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia.

Beberapa definisi kesehatan reproduksi sebagai berikut :

- a. Kesehatan Reproduksi menurut **Manuaba IBG** (2001), adalah kemampuan seorang wanita untuk memanfaatkan alat reproduksinya dan mengatur kesuburannya.
- b. Menurut **ICPD** (*International Conference on Population and Development*) 1994, Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan social secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan system, fungsi dan proses reproduksinya.
- c. Menurut **WHO** (1992), Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental, social dan lingkungan serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan system reproduksi, fungsi serta prosesnya.
- d. Menurut **BKKBN** (2001), Kesehatan Reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan social secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan system dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan.
- e. Menurut **Depkes RI** (2000), kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan social yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan social, yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi. Dengan demikian, kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum menikah dan sesudah menikah.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud isu etik, isu moral, dan dilema etik?
2. Berikan satu contoh kasus yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi!
3. Bagaimana pengambilan keputusan dalam mengatasi dilema etik/moral dalam kasus tersebut?
4. Apa persepsi Islam mengenai kasus aborsi?

## C. Tujuan

1. Untuk memenuhi tugas UTS
2. Untuk mengetahui mengenai etik dan isu moral.
3. Untuk mengetahui mmengenai dilema dalam kebidanan.
4. Untuk mengetahui cara pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik/moral dalam praktik kebidanan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### A. Pengertian Isu Etik, Isu Moral, dan Dilema Etik

##### ❖ Isu Etik

Isu merupakan suatu masalah yang berkembang dilingkungan masyarakat yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan membutuhkan suatu pembuktian. Jadi, yang dimaksud dengan isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian.

Isu etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik penting yang berkembang di dalam masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Dalam praktik kebidanan seringkali bidan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dilematis, artinya situasi dalam pengambilan keputusan yang sulit dan berkaitan dengan etis. Beberapa contoh dalam isu etik pelayanan kebidanan ialah yang berhubungan dengan agama/kepercayaan, hubungan dengan pasien, hubungan dokter dengan bidan, kebenaran, pengambilan keputusan, pengambilan data, kematian, kerahasiaan, aborsi, AIDS, In-Vitro fertilization.

##### ❖ Isu Moral

Isu moral adalah topik penting yang berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktik kebidanan seperti bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuat dan terhadap keputusan yang diambil, pengetahuan klinik yang baik, pengetahuan yang *up to date*, memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan.

##### ❖ Dilema Kebidanan

Dilema adalah suatu keadaan dimana dihadapkan dengan dua alternatif pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Beberapa contoh kasus isu dan dilema dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ialah aborsi, ketuban pecah dini (KPD).

## B. Contoh Kasus Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Reproduksi

Perkiraan jumlah aborsi di Indonesia setiap tahunnya cukup beragam. Hull, Sarwono dan Widyantoro (1993) memperkirakan antara 750.000 hingga 1.000.000 atau 18 aborsi per 100 kehamilan. Saifuddin (1979 di dalam Pradono dkk 2001) memperkirakan sekitar 2,3 juta. Sedangkan sebuah studi terbaru yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia memperkirakan angka kejadian aborsi di Indonesia per tahunnya sebesar 2 juta (Utomo dkk 2001).

Isu aborsi sering kali dikaitkan dengan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Ternyata banyak penelitian membuktikan dugaan tersebut tidak sepenuhnya benar. Penelitian mengenai aborsi yang diselenggarakan pada periode 70-an menemukan bahwa ternyata pelayanan aborsi juga dicari oleh perempuan menikah yang tidak menginginkan penambahan anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau mengalami kegagalan kontrasepsi (Affandi, Herdjan dan Darmabrata, 1979; Sastrawinata, Agoestina dan Siagian, 1976). Pola ini tidak berubah di era 90-an, seperti ditunjukkan pada sebuah penelitian di Bali di mana 71% perempuan yang melakukan aborsi berstatus menikah (Dewi 1997:33). Demikian pula penelitian yang diselenggarakan oleh Population Council pada tahun 1996-1997 di klinik swasta dan klinik pemerintah menunjukkan 98,8% klien merupakan perempuan menikah dan telah punya 1-2 orang anak (Herdayati 1998).

Tingginya kasus aborsi pada perempuan menikah dengan jumlah paritas tinggi ini, memberikan pemikiran mengenai rendahnya pemakaian kontrasepsi dan rendahnya kualitas pelayanan kontrasepsi. Hasil SDKI 1997 menunjukkan masih terdapat 9% pasangan usia subur (PUS) yang tidak ingin hamil tetapi tidak memakai kontrasepsi (BPS, BKKBN, Depkes, DHS 1998). Mereka digolongkan sebagai kelompok *unmet need*. Walaupun kecil, kehamilan juga bisa terjadi pada mereka yang menggunakan kontrasepsi karena belum ada metode keluarga berencana (KB) yang secara sempurna mampu melindungi akseptor dari kehamilan, atau bisa juga karena akseptor tidak menggunakannya secara konsisten atau tepat. Kegagalan KB terutama terjadi pada mereka yang menggunakan kontrasepsi alami (pantang berkala dan senggama terputus).

Dalam dunia kedokteran, istilah-istilah yang digunakan untuk membedakan aborsi:

1. Spontaneous abortion atau aborsi spontan/alamiah adalah aborsi yang berlangsung tanpa tindakan. Biasanya disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, trauma kecelakaan atau sebab-sebab lainnya.
2. Induced abortion atau procured abortion adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu atau pelaksana aborsi.

3. Therapeutic abortion adalah pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, terkadang dilakukan sesudah pemerkosaan.
4. Eugenic abortion adalah pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
5. Elective abortion adalah pengguguran yang dilakukan karena asal-asal lain.

### C. Pengambilan Keputusan Dalam Mengatasi Dilema Etik/Moral Pada Kasus

Pada dasarnya menurut Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi tersebut hanya dapat dilakukan: (Pasal 76 UU No.36 Tahun 2009)

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
2. Tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari aspek hukum, aborsi dijelaskan pada UU No.23 Tahun 1992 pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346 menjelaskan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Sedangkan pada pasal 348 ayat 2 menjelaskan bahwa “Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun”. Menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selain dalam pasal-pasal tersebut, pada Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan

praktik bidan pada bagian keempat tentang kewajiban dan hak pasal 28 menjelaskan bahwa bidan merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu.

#### D. Persepsi Islam Terhadap Aborsi

Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah : 32. Artinya : “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakanakan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. Tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu maka islam membolehkan, bahkan mengharuskan, karena islam mempunyai prinsip : “menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari hal yang berbahaya itu adalah wajib”. Kaidah fiqh dalam masalah ini menyebutkan : ”Jika berkumpul dua mudharat (bahaya) dalam satu hukum maka dipilih yang lebih ringan mudharatnya”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan Fatwa tentang abortus,

##### Pertama: Ketentuan Umum

- a. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

##### Kedua: Ketentuan Hukum

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (midasi)
- b. Aborsi dibolehkan karena adanya unsur baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di Indonesia Pengontrolan reproduksi, sebenarnya harus diselenggarakan sebelum terjadinya pembuahan. Menurut pandangan Islam, untuk mencegah kelahiran seorang anak yang cacat, sebaiknya digunakan cara-cara kontrasepsi daripada memilih terminasi kehamilan. Di negara-negara dengan rasio abortus / terminasi kehamilan yang tinggi, jumlah terminasi secara drastis menurun, karena tersedianya bermacam-macam cara kontrasepsi. Ternyata legalitas abortus / terminasi kehamilan dan akses terhadap pelayanannya tidak mengakibatkan terjadinya peningkatan hal ini untuk kontrol fertilitas. Kecepatan terminasi kehamilan di dunia + 180 juta kasus per tahun. Tingginya jumlah ini biasanya akibat kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancies) tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, meskipun penggunaan cara-cara KB sudah sangat maju.

#### **B. Saran**

Bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Melihat besarnya peranan bidan tersebut, maka haruslah ada pembatasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan bidan tersebut. Maka, dibuatlah Kode Etik bidan, dimana kode etik tersebut merupakan suatu pernyataan kemprehensif dan profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktek profesinya, baik yang berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap teman sejawat, profesi dan diri sendiri, sebagai kontrol kualitas dalam praktek kebidanan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Denpasar, M. S. (2019). Isu dan Dilema Etik pada Etika Profesi dan Perundang-Undangan Kebidanan Beserta Contoh Kasus dan Pembahasannya. pikiranmita.wordpress.com.*

*KEDIRI, S. K. (2011). PENYIMPANGAN KODE ETIK BIDAN . anoviani.blogspot.com.*

*Yessi Harnani, H. M. (2015). Teori Kesehatan Reproduksi. Deepublish.*

*Heryani, Reni 2013, Buku Ajar Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan Untuk Mahasiswa Kebidanan, Jakarta, Trans Info Media*

*Yusriana. (2015). ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM.*